UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Tranplantasi

Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik .[30]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online transplantasi *adalah* pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yg tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yg lain).[31]

Selanjutnya , menurut WHO, Transplantation is the transfer (engraftment) of human cells, tissues or organs from a donor to a recipient with the aim of restoring function(s) in the body.[32]

Kemudian menurut Prof. Masjfu' Zuhdi pengertian *Transplantasi* adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat, untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan transplantasi atau pencangkokan adalah pemindahan organ sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ disebabkan kegagalan organ,

[30] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.
[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
[32] Medicastore, *Pencangkokan*, http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html

kerusakan sel maupun jaringan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi organ, sel, maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya khusus untuk sel, dunia kedokteran khususnya di bidang kedokteran regenerasi (regenerative medicine) saat ini pun telah memungkinkan untuk menumbuhkan kembali sel si pasien itu sendiri dengan sel induk atau sel yang diesktrasi dari organ yang rusak.

2. Sejarah Transplantasi Organ

Transplantasi merupakan salah satu hal yang paling luar biasa yang telah dicapai dalam dunia kedokteran modern. Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. Transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia, lebih dari ribuan orang pertahun diseluruh dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini.[33] Bahkan Dr. Paul Terasaki dari UCLA, melaporkan sejak tahun 1950 hingga 1997 sebanyak 544,313 orang diseluruh dunia menerima transplantasi organ.[34] Berikut sejarah Transplantasi Organ.

1902 – Transplantasi Menjadi Memungkinkan

Alexis Carrel memperlihatkan penggabungan pembuluh darah sehingga transplantasi organ menjadi memungkinkan untuk pertama kalinya. Operasi penggabungan pembuluh darah tersebut merupakan salah satu tehnik operasi ditemukan oleh dokter Alexis Carrel. Langkah maju ini membuka kemungkinan untuk lebih lanjut melakukan operasi transplantasi

[33] World Health Organization, *Dilemma over live-donor transplantation* http://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107/en/

[34] Transplant News, 12 Agustus 1998, *More than 500,000 people in world have been transplanted since 1950s, Terasaki reports*, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0YUG/is_15_8/ai_n18608038/?tag=content;col1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan membiarkan jaringan yang ditransplantasikan terhubung dengan suplai darah. Carrel terus melakukan riset terhadapa transplatasi organ dan kemudian menemukan mesin yang dapat menjaga organ tetap hidup diluar tubuh selama transplantasi berlangsung. Carrel mendapatkan Nobel Prize untuk Kedokteran tahun 1912.

1905 Transplantasi Kornea Mata Pertama

Pertama kali dilaporkan transplantasi kornea mata terjadi di Olmutz, Moravia, bulan December 1905. Pada tanggal 7 Desember 1905 melakukan untuk pertama kali transplantasi kornea mata, terhadap pekerja yang buta akibat kecelakaan setahun sebelumnya. Setelah beberapa jam operasi pekerja tersebut dapat melihat kembali untuk seumur hidupnya.

Operasi ini membuktikan bahwa transplantasi dapat berhasil dilakukan. Saat ini lebih dari 2400 transplantasi mata dilakukan setiap tahunnya. Transplantasi mata merupakan hal yang unik karena tidak membutuhkan suplai pembuluh darah untuk tetap hidup (survive) dan kornea mata dapat didonasikan hingga 24 jam setelah kematian dan dapat dilakukan semua orang dengan berbagai umur.[35]

1962 Keberhasilan pertama transplantasi ginjal dari mayat (kadaver) oleh Dr. Joseph Murray and Dr. David Hume, Brigham Hospital, Boston

1963 Keberhasilan pertama transplantasi paru-paru oleh Dr. James Hardy, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS

[35] United Kingdom, National Health Service, *History of Donation*, http://www.nhs.uk/Tools/Documents/transplant.html

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1967 Keberhasilan pertama transplantasi hati oleh Dr. Thomas Starzl, University of Colorado, Denver, CO

1967 Keberhasilan pertama transplantasi Jantung oleh Dr. Christiaan Barnard, Groote Schuur Hospital, South Africa

1981 Keberhasilan pertama transplantasi jantung/paru-paru oleh Dr. Norman Shumway, Stanford University Medical Center, Palo Alto, CA

1983 FDA menyetujui Cyclosporine, yang merupakan zat anti penolakan yang paling berhasil.

1988 FDA menyetujui Viaspan yang merupakan media pengawet organ yang didonorkan.

1988 Keberhasilan pertama transplantasi usus kecil.

1989 Keberhasilan pertama transplantasi hati donor hidup sedarah.

1990 Keberhasilan pertama transplantasi paru donor hidup sedarah.

1992 Hati baboon ditransplantasikan ke manusia yang sekarat karena kegagalan hati.

3. Macam-Macam Transplantasi

Ada bermacam-macam jenis transplantasi dengan perspektif yang berbeda. Ditinjau dari segi jenis transplantasi yang dipakai, transplantasi dibedakan menjadi :

a. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata, katup jantung.

b. Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ditinjau dari segi hubungan genetic antara pendonor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan resipien (orang yang menerima pindahan atau organ), transplantasi dapat dibedakan menjadi :[36]

a) Autotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.

b) Homotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya (jenis yang disini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia). Pada homotransplantasi ini bisa terjadi antara donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor, sedangkan resipiennya masih hidup. Dan yang menjadi kajian adalah transplantasi jenis Homotransplantasi khususnya transplantasi katup jantung babi pada jantung manusia.[37]

---

[36] Abdul Aziz Masyhuri, *Ahkam Al-Fuqaha* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), hlm. 377.

[37] Sebagaimana Diketahui Bahwa Struktur Jantung Itu Terdiri Dari Tiga Lapisan Terkuat Disebut Pericardium, Lapisan Tengah Merupakan Lapisan Berotot Yang Disebut Miokardum, Sedangkan Lapisan Endotel Disebut Endocardiim. Atrium Mempunyai Dinding Otot Yang Tipis Dan Antara Atrium Kiri Dan Atrium Kanan Terdapat Septum Atrium, Ventrikel Mempunyai Dinding Otot Yang Tebal, Dinding Otot Verticel Kiri Dinamakan Septum Vertikel. Antara Atrium Kanan Dan Ventrikrel Kanan Terdapat "Katup Tricuspid". Atrium Kiri Dan Ventrikel Kiri Terdapat "Katup Mitral". Katup-Katup Ini Oleh Karena Terletak Di Antara Atrium Dan Ventrikel Juga Disebut "Katup Atrioventrikel". Lebih Lanjut Tentang Hal Ini , Lihat : Rita Seksari Dan Johana R. Kawonal, "Physiology Jantung Dan Pembuluh Darah" (Jakarta: R.S. Jantung "Hardpan Kita". T.T.), 2-3. Katup- Katup Tersebut Di Atas Yang Bisa Diganti Dengan Katup Pada Jantung Babi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Heterotransplantasi, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedang resipiennya adalah manusia. Demikian macam-macam transplantasi yang biasanya terjadi pada saat ini.

4. Pendapat Ulama tentang *Transplantasi*

Mayoritas ulama fiqh (pakar hukum Islam) klasik sepakat bahwa menyambung organ tubuh manusia dengan organ manusia boleh selama organ lainnya tidak didapatkan. Sedangkan pakar hukum Islam kontemporer berbeda pendapat akan boleh dan tidaknya transplantasi organ tubuh manusia. Berikut ini pernyataan para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer. Imam al-Nawawi dalam karyanya Minhaj al-Talibin menguraikan:[38]

وَلَو وَصَلَ عَظَمُهُ بِنَجْسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ فَمَعْذُوْرٍ وَإِلاَّ وَجَبَ نَزْعُهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا قِيْلَ وَإِنْ خَافَ, فَإِنْ مَاتَ لَمْ يَنْزَعْ عَلَى الصَّحِيْحِ .

Artinya: *"Jika seseorang menyambung tulangnya dengan barang yang najis karena tidak ada barang yang suci maka hukumnya uzdur (tidak apa-apa). Namun, apabila ada barang yang suci kemudian disambung dengan barang yang najis maka wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya, dikatakan jika membahayakan atau (menimbulkan) kematian maka tidak mengambilnya (tulang tersebut) itu dibolehkan."*

[38] Yahya Al-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992), hlm 36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zakariya al-Ansari dalam karyanya *Fathu al-Wahhab Sharh Manhaj al-Tullab*, kitab *Manhaj al-Tullab* merupakan kitab ringkasan dari kitab *Minhaj al-Talibin* karya imam al-Nawawi. Zakariya mengatakan:[39]

وَلَوْوَصَلَ عَظْمُهُ لِحَاجَةٍ إِلَى وَصْلِهِ بِنَجْسٍ مِنْ عَظْمٍ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرِهِ عُذْرٌ فِيْ ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ مَعَهُ وَإِلاَّ بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ نَزْعُ النَّجْسِ وَإِنِ اكْتَسَى لَحْمًا إِنْ أَمِنَ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا يُبِيْحُ التَيَمُّمَ وَلَمْ يَمُتْ

Artinya : *Jika ada seseorang melakukan penyambungan tulangnya atas dasar butuh dengan tulang yang najis dengan alasan tidak ada tulang lain yang cocok. Maka hal itu, diperbolehkan dan sah sholatnya dengan tulang najis tersebut. Kecuali, jika dalam penyambungan itu tidak ada unsur kebutuhan atau ada tulang lain yang suci selain tulang manusia maka ia wajib membuka (mencabut) kembali tulang najis tersebut walaupun sudah tertutup oleh daging. Dengan catatan, jika proses pengambilan tulang najis tersebut aman (tidak membahayakan) dan tidak menyebabkan kematian".*

Al-Bujayrami, dalam komentarnya atas 'ibarah (teks) kitab Fathu al-Wahhab di atas, mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya menyambung tulang dengan tulang manusia, jika yang lain masih ada walaupun tulangnya hewan yang najis seperti celeng dan anjing. Oleh karena itu, jika yang lain baik yang suci maupun yang najis tidak ada, maka menyambung tulang dengan tulang manusia itu hukumnya boleh.[40]

Selanjutnya, transplantasi jantung adalah organ utama sirkulasi darah; karena dialah yang memompa darah dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriola dan kapiler, lalu kembali ke atrium kanan melalui vena

[39] Zakariya Al-Ansari, *Fathu Al-Wahhab Sharh Manhaj Al-Tullab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi ,1418 H) , Juz 1, hlm. 89.

[40] Bujairamy, *Hasyiah Bujairami*, (Beirut: Dar Al-Fikir, t.th) Juz 1, hlm. 319.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang disebut peredaran darah besar atau sirkulasi sistematik. Dan aliran dari ventrikel kanan melalui paru-paru, ke atrium kiri yang disebut peredaran darah kecil atas sirkulasi pulmonal. Maka apabila terjadi kelainan-kelainan jantung dapat mengganggu sirkulasi darah yang mengakibatkan maut.[41]

Pada dasarnya hukum islam membolehkan pencangkokan jantung pada pasien sebagai salah satu upaya pengobatan suatu penyakit, yang sebenarnya sangat di anjurkan dalam islam. Hanya yang menjadi persoalan, karena katup jantung yang dipindahkan kedalam jantung pasien, berasal dari mayat atau bianatang yang sudah mati. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air didalam tubuh, mengantur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam-basa darah, mengatur eksktesi bahan buangan dan kelebihan garam dalam tubuh. Dan apabila terjadi gangguan pada organ tersebut, maka organ-organ lainnya juga akan ikut terganggu.

Pencangkokan ginjal adalah pengoperasian dan pemindahan ginjal dari orang lain atau binatang yang sesuai dengan struktur anatominya kepada pasien yang membutuhkan. Pengoperasian tersebut dilakukan oleh tim dokter ahli, yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai untuk upaya tersebut yang didahului oleh berbagai macam pemeriksaan

[41] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi 'Hukum Islam' Masa Kini"* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 122.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengobatan serta cuci darah.[42] Selanjutnya berkenaan dengan hukum trasplantasi antara yang se-agama dengan yang tidak se-agama serta bagaiman hukum organ tubuh yang dicangkokan itu berasal dari hewan yang diharamkan seperti babi, juga dapat menimbulkan masalah pertanyaan. Apakah donor organ tubuh yang dicangkokan itu bisa mendapatkan pahala bila resepien itu orang yang shalih? Atau apakah donor akan menanggung dosa bila resepien orang yang suka berbuat dosa atau resepien orang yang tidak se-agama? Apakah bisa mempengaruhi sikap kepribadian seseorang, yang baik menjadi jahat dan yang jahat menjadi baik ?.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah al-Najm ayat 38:

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).*

2. Al-Qur'an surat Al-Hasyar Ayat 9 :

[42] *Ibid.*, hlm. 130.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.*

3. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia, yakni hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain.[43]

Ayat-ayat tersebut menyeru untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya. Berkenaan dengan transplantasi antara sesama muslim dan non muslim yang menyangkut pahala atau dosa, maka dalam hal ini mereka masing-masing akan mempertanggung jawabkan segala amal perbuatan mereka sendiri-sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pada dasarnya tujuan utama disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus

[43] Akhmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 205.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pencarian para ahli ushul fiqih terhadap maslahat itu diwujudkan dalam berbagai bentuk teknik berijtihad. Semua teknik tersebut pada dasarnya bermuara pada upaya penemuan *maslahat*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'ān maupun Hadits. Beberapa teknik berijtihad tersebut adalah:

1. *Qiyâs*

Secara etimologi kata qiyas berarti قَدَرٌ yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu yang semisalnya. Kalau seseorang mengatakan قِسْتُ الثَّوْبَ بِالذِرَاعِ itu artinya saya mengukur pakaian dengan hasta.[44]

Begitu juga menurut Zakariyah al-anshori mendefenisikan qiyas secara etimologi. Dan secara terminology adalah :

حَمْلُ مَعْلُوْمٍ عَلَى مَعْلُوْمٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ[45]

Artinya : *Menyetarakan yang sudah diketahui kepada yang diketahui karena ada persamaannya pada illat hukumnya menurut orang yang mujtahid.*

Dan dijelaskan lagi bahwa *Qiyâs* menurut ulama ushul adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'ān dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Pendapat lain mengenai

[44] Lowis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-I'lam*,(Zeddah: Darul Ma'arif, t.th) hlm. 665.

[45] Zakariyya Al-Anshory, *Goyatul Wushul*, (Beirut: Daarul Kutub, t.th), Juz 1, hlm. 108.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

definisi *qiyâs* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘*illat* hukum.[46]

Dari definisi qiyas tersebut, dapat diketahui hakikat qiyas, yaitu :

a. Ada dua kasus yang mempunyai illat yang sama.
b. Satu di antara dua kasus yang bersamaan ‘illatnya itu sudah ada hukum yang ditetapkan oleh nash, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
c. Berdasarkan illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Dari hal itu, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap qiyas, yaitu :

1. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut “ *maqis ‘alaih*” atau *musyabbah bihi*”.
2. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nash syara’. Ini disebut “maqis” atau “furu’” atau “ musyabbah”.
3. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (syri’) pada *ashl* . Berdasarkan kesamaan aslh itu dengan furu’ dan illahnya ,

[46] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,Terj.Saefullah Ma’sum, (Jakarta:pustaka firdaus,1995) hlm. 336.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu'. Ini disebut " hukm al-ashl.

4. 'illat hukum yang terdapat pada ashl dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu'.[47]

Contoh qiyas, seperti ayat tentang haramnya khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan yang diambil dari air anggur yang tidak dimasak api.[48] Nash tersebut dalam surat Al-Maidah : 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dan ternyata, minuman yang memabukkan bukan saja terbuat dari anggur, bisa saja terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Ada yang diberi nama *an-nabidz* . Lalu mujtahid menganalogikan (mengqiyaskan) antara khamar dengan nabidz karena ada kesamaannya. Yaitu sebagaimana berikut ini :

a. Khamar merupakan hukum asal
b. Nabidz merupakan hukum cabang
c. Hukum asal khamar dalam al-qur'an adalah haram
d. Illatnya adalah sama-sama memabukkan

Kesimpulannya, *nabidz* hukumnya haram, karena diqiyaskan

[47] Al-Subky, *Al-Ibhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1404 H), Juz 3 ,hlm. 37.
[48] Al- Jashsosh, *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, (Kuwait: Darul Wizaroh, 1985), Juz 4, hlm. 164.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan khamar karena memabukkan.[49]

Ulama ushul menjadikan qiyas sebagai hujjah syar'iah dengan argumentasi ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw :

a) Dalil al-qur'an dalam surat An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Yang dimaksud dengan perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya , apabila terjadi perselisihan, makasudnya adalah qiyas dan ini merupakan sumber yang keempat.[50]

Selain itu ada beberapa ayat al-qur'an yang menganjurkan umatnya untuk menggunakan akal. Dan hal ini oleh ulama menjadikan hujjah penggunaan qiyas sebagai sumber hukum. Diantaranya adalah surat Al-Hasyr : 2 :

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

[49] Muhammad Al-Razi, *Al-Mahshul*, (Riyadh: Jamiatul Imam Muhammad Bin Su'ud, 1400 H), Juz 5 ,hlm. 457.

[50] Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkamul Qur'an*, Juz 5, (Riyadh, Daar Alam Al-Kutub, 2003), hlm. 261.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

Artinya : *Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.*

Kemudian surat Ali Imran : 13 :

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ

Artinya : *Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.*

Dan dari Hadist, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Saw:[51]

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ

[51] Sulaiman Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Daarul Kitab Al-Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 330.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ ».

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *dari Unas dari keluarga himsha dari sahabat Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw ketika hendak mengutus muaz ke Yaman sebagai qadhi (hakim), beliau bertanya, " bagaimana kamu menghukum, apabila diajukan kepadamu satu perkara ?" Muaz menjawab , " saya akan memutuskan dengan kitabullah", Rasulullah saw bertanya lagi, "bagaimana jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur'an ?", Muaz menjawab, " saya gunakan sunnah rasulullah saw", . Rasulullah bertanya lagi " bagaimana jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah dan kitabullah ?" Muaz menjawab, " saya akan berijtihad dengan logika saya, meskipun tidak benar. Lalu Rasulullah saw menepuk-nepuk dada muaz , seraya berkata , "Alhamdulillah , segala puji bagi allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah (Muaz), terhadap keridhaan Rasulullah."*

Berdasarkan hadist Muaz tersebut maka mayoritas ulama mengatakan bahwa pada dasarnya Rasulullah saw telah menunjukkan cara mengetahui hukum-hukum syara' dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbath hukum , yang dalam hal ini mencakup penggunaan ra'yu. Atau dengan kata lain dalil hukum yang diajarkan Rasulullah saw yaitu *Al-Qur'an* , *As-Sunnah*, *Al-Ra'yu* atau *Qiyas*.[52]

2. *Istihsân*

Secara etimologis *Istihsân* yaitu عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا (memperhitungkan bahwa sesuatu itu adalah baik). Tidak ada perbedaan ulama tentang kebolehan memakai kata *istihsan*, seperti perkataan mereka yang menolaknya : [53]

قَالَ: إِنَّهُ الْعُدُوْلُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيْلِ إِلَى الْعَادَةِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ، فَقَالُوْا: إِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ هِيَ الثَّابِتَةَ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وإِنْ كَانَتْ هِيَ الثَّابِتَةُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ، مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، فَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ، وأما غيرها، فإن كان

[52] Mardani, *Ushul Fikih* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2013), hlm. 209.
[53] Al-Syaukani, *Irsyadul Fukhul*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1999), Juz 2, hlm. 182.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

نصا أو قياسًا، مِمّا ثبَت حُجِّيَّتُهُ، فَقَدْ ثَبتَ ذلِكَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا آخر، لَمْ تُثْبِتْ حُجِّيَّتُهُ، فَهُوَ مَرْدُوْدٌ قَطْعًا.

Artinya : *Dia berkata sesungguhnya istihsan adalah perpindahan dari hukum berdalil kepada huku adat karena maslahat manusia. Lalu mereka berkata : apabila hukum ada adalah sudah ditetapkan pada masa nabi Muhammad saw maka sesungguhnya dia akan ditetapkan dengan sunnah, dan apabila ditetapkan pada masa sahabat tanpa ada yang mengingkari maka dia dengan ijma', dan adapun selain itu apabila dia sudah ternash atau qiyas yang sudah ditetapkan kehujjahannya maka sesungguhnya itu telah ditetapkan dengan itu, dan apabila dia adalah sesuatu bentuk lain yang tidak tetap kehujjahannya maka dia akan ditolak .*

Dan ulama yang menjadikannya hujjah berdasakan surat Az-Zumar ayat 18 :[54]

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ

Artinya : *Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.*

Sedangkan menurut terminologis menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu :[55]

عُدُوْلُ المُجْتَهِدِ عَنْ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيٍّ إِلى مُقْتَضَى قِياسٍ خفِيٍ أو عَنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ إلى حُكْمٍ إِسْتِثْنائِى لِدلِيْلِ انْقَدَحَ فِي عَقْلِه رُجِّحَ لَدَيْهِ هذا الْعُدُوْلُ.

Artinya : Perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas (jali) kepada ketentuan qiyas yang samar (khafi), atau dari ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.

[54] As-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Darul Kutub, t.th), Juz 1 , hlm. 540.
[55] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut, Darul Kutub, t.th), hlm. 79.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ada yang berpendapat bahwa istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena adanya alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.[56]

Berdasarkan definisi diatas maka *istihsan* dibagi kepada dua bagian , yaitu :

a) mengutamakan qiyas khafi daripada qiyas jali.
b) mengecualikan juz'iyyat dari pada kulli karena ada dalil.

Pembagian istihsan yang pertama dikenal dengan istihsan qiyasi, sedangkan yang kedua disebut dengan istihsan istisna'i.[57]

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *istihsan*. Ada yang menganggap istihsan sebagai hujah syar'iyah dan ada ulama yang menganggap istihsan bukan hujah syar'iyah. Di antara mereka adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, Malikiyah , Dan Hanabilah , bahwa istihsan merupakan hujjah syar'iyah. Mereka beragumentasi dengan firman allah surat al-baqoroh : 185 :

   يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

   Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*

[56] *Ibid.*, hlm. 401.
[57] Mardani, *Ushul Fiqih*, *Op.Cit*, hlm. 219.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Surat A-Zumar : 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

Artinya: *Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*

2. Menurut Syafi'iyah , Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah , bahwa istihsan bukan hujah syar'iyah. Dan alasannya adalah :

Imam Syafi'I berkata :

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya : *Barang siapa menetapkan hukum dengan metode istihsan , maka sesungguhnya dia telah menetapkan syari'at dengan sewenang-wenang.*[58]

Dan firman Allah surat Al-Maidah : 49 :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Artinya : *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum kecuali berdasarkan nash, dan dilarang mengikuti nafsu.[59]

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-maslahat seacara etimologi ضِدُّ الْمَفْسَدَة (lawan kerusakan) dan menurut terminology adalah :[60]

هِيَ الْمسْأَلَةُ النّافِعةُ لِلنّاسِ ، الضَرُوْرِيّةُ لهُمْ

[58] Ali As-Subky, *Al-Ibhaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1404 H), juz 3, hlm. 185.

[59] Al-qurtuby, *Al-Jami' Liahkamil Qur'an*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003), juz 6, hlm. 210.

[60] Abu Hisamuddin At-Tharfawy,*Al-Ma'mul Min Lubabi Al-Ushul*, (Riyadh: Darul Ma'rifah, 2003), juz 1, hlm. 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Yaitu masalah yang bermanfa'at bagi manusia sebagai kepentingan bagi mereka.*

Dan Imam Ar-Rozi berkata bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah :

المَناسِبُ الّذِي لا يُعْلَمُ أنَّ الشَّرْع أَلْغَاهُ أو اعتبره[61]

Artinya : *Al-Munasib yang tidak diketahui oleh syara' yang telah mengapusnya atau mengiktibarkannya*

.

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah maslahat-maslahat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam. Para ahli ushul fiqih bependapat bahwa metode *maslahah al-mursalah* dengan *maqasid as-syari'ah* sangat erat hubungannya.

Dalam kehujahan maslahat dan mengambil hukum ulama ushul berbeda pendapat dalam kebolehan mengikutinya. Diantanya :

Pertama, menurut Al-Baqillany, dan ahli mutakalimin tidak boleh.

Kedua, menurut Imam Maliky, boleh menjadikannya dalil.[62] Dengan alasan bahwa para sahabat Rasul dulu melakukannya tanpa ada yang menyalahinya. Contohnya, boleh memukul orang yang tersangka mencuri supaya dia mengaku.[63]

4. *Saddu az-Zari'âh*

Kata *sad*, secara etimologi berarti menutup, dan kata *al-zari'at* secara etimologi berarti wasilah/jalan. Sehingga bila digabungkan

[61] Muhammad Al-razi, *Al-Mahshul*, *Op.Cit*, juz 5, hlm. 230.
[62] Abdussalam dkk, *Al-Muswaddah*, (Kairo: Al-Madany, t.th), Juz 1, hlm. 410.
[63] Muhammad Syinkity,*Al-Maslahat Almursalah*,(Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyah,1410 H) , juz 1, hlm. 9.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara kedua kata tersebut maka sad al-zari'at adalah menutupi jalan kesuatu jalan. Menurut istilah ushul ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. [64]

Pandangan ulama tentang kedudukan *sad al-zari'ah* ada dua pendapat . Yaitu :

Pertama , menurut imam Malik, Ahmad Bin Hanbal, Abu Hanifah, imam Syafi'i boleh menjadi hujjah. Dengan dalil firman Allah swt dalam surat Al-Baqoroh : 104 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.*

Larangan tersebut disebabkan oleh karena orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata "raa ina" itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang untuk mengucapkannya sebagai menutup peluang (sad al-zari'ah) dari makian mereka kepada Nabi.[65]

Dan dalil yang lain, hadist Rasulullah SAW. Tentang larangan kepada hakim untuk menerima hadiah, karena sebagai upaya pencegahan (sad al-zari'ah) dari menerima risywah (suap/sogok). Hadist tersebut ialah :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

[64] mardani, *ushul fikhi ,Op.cit.*, hlm. 255.
[65] Al-qurtuby, *Al-Jami' Liahkamil Qur'an, Op.Cit,* Juz 6, hlm. 57.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Dari Abi Humaid Al-Sa'idy bahwasanya rasulullah saw berkata memberi hadiah kepada seorang pegawai adalah suap atau sogokan.*

Kedua, pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri yang menolaknya sebagai hujah syar'iyah. Ia beralasan dengan firman Allah surat An-Najm : 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya : *Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.*

4. Dalil-dalil transplantasi organ tubuh

Sejauh mengenai tranplantasi organ, kita harus selalu ingat bahwa baik Al-Qur'ān maupun Sunah tidak mendukung maupun melarangnya. Sebagaimana lazimnya terjadi pada semua masalah yang tidak dibahas dalam kedua sumber hukum tersebut, perbedaan pendapat selalu terjadi di kalangan fukaha. Ada kalangan yang memandang bahwa praktik itu dibolehkan dan ada pula yang mengharamkan sama sekali.

Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan hukum trasplantasi organ tubuh, antara lain :

Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi , yang memberikan harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.

Dan Surat Al-Maidah ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : *Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama islam.

Dan Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia, yakni hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain.[66]

[66] Akhmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi* ,(Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 205

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat-ayat tersebut menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya.

Dan Hadist Nabi SAW :[67]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ وَعَلِمَهُ مِنْكُمْ مَنْ عَلِمَهُ

Artinya : *Rasululla Saw berkata " sesungguhya Allah tidak meletakkan suatu pentakit, kecuali dia juga meletakkan obat penyembuhnya,sebahagian diantara kamu tidak mengetahuinya dan sebahagian diantara kamu mengetahuinya.*

Hadist tersebut menunjukkan, bahwa wajib hukumnya berobat bila sakit, apapun jenis dan macam penyakitnya, kecuali penyakit tua. Oleh sebab itu, melakukan transplantasi sebagai upaya untuk menghilangkan penyakit hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran islam.[68]

5. Macam-macam hak yang berkaitan dengan jasad manusia

Para ulama ushul dan ulama fiqih membagi hak manusia ditinjau dari pemiliknya menjadi dua bagian. Hak allah dan manusia.[69]

Hak allah adalah yang berkaitan dengan manfaat umum, yang tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Tujuan allah menetapkan hak ini untuk menjaga kemaslahatan umum. Maksud dari hak itu dinisbatkan kepada

[67] Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 1999), Juz 7, hlm. 301.

[68] Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 110

[69] Ibn Abidin, *Hasyiah Ibn Abidin*, (Beirut: Dar al-Fikir, 2000), Juz 1, hlm. 516.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

allah bukan berarti allah akan memanfaatkannya yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain, melainkan penisbatan ini untuk mengagungkan kemaslahatan umum dan menjelaskan tentang pentingnya dan luasnya jangkauan manfaat yang diemban oleh hak ini , karena Dia tidak membutuhkan siapapun dan sebaliknya setiap mahluk membutuhkannya.

Adapun hak manusia adalah yang berkaitan dengan manfaat individu secara khusus dan tetentu atau perkara yang kembali kepada maslahat dunia.[70]

Macam-macam hak yang berkaitan dengan jasad manusia hidup ada dua macam hak , yaitu hak allah dan hak manusia. Pendapat ini ditegaskan oleh sekelompok ulama. Diantaranya al-izz bin abdussalam berkata, “begiitu juga penganiayaan manusia terhadap anggota badannya sendiri, dosanya bertingkat-tingkat sesuai dengan manfaat anggota badan yang dianiayanya dan sesuai dengan pengaruh keadilan dan kepekaannya terhadap manusia. Tidak seorang pun boleh merusak dirinya sendiri, karena hak dalam masalah ini berhubungan antara dirinya dengan allah.”[71]

Mengenai hak allah yang berkaitan dengan jasad manusia ini, dijelaskan oleh hukum-hukum fikih diantaranya adalah :

1. Pendapat mayoritas ulama bahwa haram bunuh diri dan dianggap sebagai dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 29 :

[70] Al-Syatiby, *Al-Muwafaqot*, (Riyadh: Dar Ibn Affan, t.t), Juz 2, hlm. 539.
[71] Taftazany, *Syarah Al-Talwih Ala Al-Taudih*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah ,1996), Juz 1, hlm. 320.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.*

Rasulullah saw juga bersabda [72],

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ».

Artinya : *Abu Bakar Bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id menceritakan kepada kami. Waki' menceritakan kepada kami dari al-a'masy dari abi shalih dari abu hurairah berkata ia berkata rasulullah saw : barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam ditangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahannam secara terus menerus dan dia akan dikekalkan di dalam neraka tersebut untuk selama-selamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun maka dia akan merasakan racun itu dalam neraka jahannam secara terus-menerus dan dia akan dikekalkan di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga , barang siapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun dalam neraka jahannam terus menerus untuk membunuh dirinya dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya.*

Yang demikian itu tidak lain karena orang yang membunuh dirinya berarti memusuhi hak Allah Ta'ala.[73]

2. Kemudian juga pendapat para fuqoha yang mengharamkan seseorang untuk menganiaya dirinya sendiri dengan cara apapun. Maka dari itu, diharamkan baginya memotong salah satu anggota badannya atau

[72] Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut,Darul Jil Jaded, t.th), Juz 1, hlm 72.
[73] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, ,*op.cit* , hlm. 376.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melukainya tanpa alasan apapun. Apabila dia melakuakannya maka dia diberi dosa dan berhak menerima siksaan.[74] Seandainya penjagaan terhadap anggota itu merupakan hak paten pemiliknya ,tentu tidak diharamkan baginya.

3. Pendapat ulama fuqoha malikiyah dan syafi'iyah di dalam al-mukhtar, tentang keharusan menghukum pembunuh walaupun walinya memaafkan, dengan alasan bahwa jika walinya memaafkan maka gugurlah masalah yang berkaitan dengan hak manusia. Padahal masih ada lagi hak allah atau hak jamaah. Maka dari itu dia mesti harus dihukum, sehingga hal ini akan memberi manfaat yang cukup besar bagi manusia.[75]
4. Dari hukum hukum yang menunjukkan atas pengharaman minum khamar, si peminum dihukum dera. Padahal minum khamar, pada dasarnya tidak merusak orang lain, tetapi merusak akalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan akal berkaitan dengan hak allah.[76]
5. Hal diatas dikuatkan dengan adanya keterkaitan antara hak orang banyak dengan jasad manusia , yang dijelaskan oleh nash-nash syariat yang menunjukkan atas kesatuan jamaah muslimah, persadaraann sesame muslim, yang semuanya itu mengharuskan adanya tolong menolong dan kerjasama di dalam mendapatkan ghanimah (harta

[74] Al-Syatiby, *Al-I'tisham*, *op.cit*, hlm. 244.
[75] Hithabi Al-Ru'any, *Mawahib Al-Jalil*, (Madinah: Dar Alam Al-Kutub,2003), Juz 5, hlm. 165.
[76] As-Syatiby, *Al-Muwafaqot*, *Op.Cit*, Juz 3, hlm. 102.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rampasan) dan pembayaran hutang. Abu ishaq asysyatiby berkata dalam masalah keutamaan bagi seorang muslim untuk mengalah denga saudaranya yang muslim dalam masala keduniaan, “hal ini ditetapkan di dalam syariat, yaitu pandangan menganggap semua orang islam adalah satu, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw :[77]

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيانِ يَشُدُّ بعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : *Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangnan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.*

Hadist ini menggambarkan bahwa seorang mukmin tidak bisa melindungi mukmin yang lain secara utuh kecuali dengan cara dan makna seperti ini. Begitu juga, mereka tidak bisa menjadi seperti satu jasad kecuali jika manfaat yang diharapkan bisa menyeluruh dan semua orang mendapat bagiannya sendiri-sendiri. Seperti setiap anggota badan yang mengambil makanan sesuai dengan kadarnya sendiri, tidak lebih dan tidak kurang. Dasar pemikiran ini diambil dari al-qur’an yang telah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin wali bagi mukmin lainnya dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar bersatu dalam satu kalimat dan persaudaraan.

Keterkaitan hak manusia dengan jasad dan anggota tubuhnya ini tampak juga di dalam beberapa hukum syari’at berikut :

1. Hak untuk menuntut qishash bagi orang yang dianiaya salah sat anggota tubuhnya dan bagi ahli warisnya jika dia terbunuh karena disengaja.

[77] Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 5, hlm. 2242.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keharusan untuk mengganti anggota badan yang dianiaya atau dilukai dan membayar diyat kepada ahli warisnya jika dijatuhkan hukuman qishash padanya atau tidak diwajibkan karena adanya beberapa sebab lainnya. Begitu juga bagi korban atau keluarganya diberi hak untk memberikan maaf terhadap hukuman qishash atau diyat itu, yang menunjukkan bahwa permusushan itu terjadi pada hak khusus mereka. Juka tidak demikian, tentu pemberian maaf itu bukan hak individu, karena hak allah taala tidak jatuh dengan pemberian maaf seorang manusia.

2. Juga seperti yang disepakati oleh jumhur fuqoha, bahwa kerelaan korban terhadap pembunuhan menggugurkan hukum qishash. Jika seseorang berkata kepada orang lain, “ bunuhlah aku, lalu dia membunuhnya, maka dia tidak bisa diqishash menurt abu hanifah dan dua sahabatnya.

Begitu juga jumhur fuqoha berpendapat bahwa jika seseoramg berkata kepada orang lain , “ potonglah tanganku, lalu dia memotongnya. Maka pemotong tidak bisa dituntut hukum apa pun”. Al-kasani dari kalangan hanafiyah berkata “ jika seseorang berkata , “ potonglah tanganku, lalu dia memotongnya maka menurut kesepakatan ulama dia tidak diqishosh. Karena masalah ini ibarat seperti harta, yang mana keselamatan harta itu tergantung kepada pemiliknya, dan seseorang boleh mengambil nya bila mendapat izin dari pemiliknya. Begitu juga jika seseorang berkata, “ rusaklah hartaku ini, lalu dia merusaknya “.[78]

[78] Al-kasani, *Badai’*, ,*op.cit*, Juz 7 , hlm. 236.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqoha Malikiyah berpendapat bahwa izin untuk memotong atau melukai itu tidak bisa diterima kecuali sang korban terus memberikan izinnya hingga tindakan itu terjadi, maka pelakunya harus mendapatkan hukuman secara syariat , baik dengan qishash maupun membayar diyat.[79]

Dengan demikian, jelaslah bahwa mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa izin seseorang untuk memotong salah satu anggota badannya, menggugurkan hukuman qishash baginya di dunia. Namun, pada saat yang sama mereka mengharamkan seseorang untuk memotong anggota tubuhnya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk memotongnya. Mungkin muncul anggapan bahwa dalam masalah ini terdapat kontradiksi, namun sebenarnya tidak demikian. Penjelasannya, bahwa mereka melihat adanya dua hak yang berkaitan dengan jasad manusia : hak allah dan hak manusia. Masalah izin berkaitan dengan hak manusia dan izin bisa menggugurkannya , dan dosanya tidak bisa hilang kecuali dengan taubat.

Adapun pendapat madzhab maliki di atas, tidak menunjukkan bahwa mereka berpendapat, manusia tidak mempunyai hak atas anggota badannya , dengan alasan mereka menetapkan adanya pengaruh maaf jika diberikan setelah kejahatan dilakukan, melainkan karena mereka membatalkan izin itu sebelum kejahatan dilakukan dan mereka tidak menganggapnya sebelum pemberian maaf, karena maaf merupakan salah satu factor yang dapat menggugurkan hak dan menggugurkan hal sebelum ditetapkan adalah batal menurut mereka.

[79] Ahmad Al-Dardir, *Syarhu Al-Kabir*,(Beirut: Dar Al-Fikir, t.th), Juz 4, hlm. 230.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan adapun hak manusia terhadap jasadnya, adalah kekhususannya untuk memakai jasad tersebut dan memaafkannya untuk merealisasikan kemaslahatannya yang bersifat duniawiyah dan ukhrawiyah. Hanya dialah yang menggunakan matanya sendiri , akal , lisan , kaki , tangan , dan sebagainya untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dengan cara makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal. Serta kemaslahatan di akhirat untuk mendapatkan pahala, dijauhkan dari siksa dan sebaginya. Jasad yang di dalamnya ada kekuatan untuk mengetahui dan bergerak, adalah paskan bagi roh manusia dan roh tersebut akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar berpijak. Adapun penelitian yang telah melakukan peneliti yang berhubungan dengan judul peneliti lakukan adalah:

Pertama, Ahmad Fadhil, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dengan judul penelitian Transplantasi Mata Mayit dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa praktik transplantasi yang dibenarkan menurut hukum islam adalah transplantasi dari donor mayat, sedangkan transplantasi dari donor yang masih hidup tidak dapat dibenarkan. Termasuk transplantasi mata dari mayit dapat dibenarkan dalam hukum islam. Dalam pandangan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhammadiyah dan nahdlatul ulama, praktik tersebut dapat dipandang sebagai suatu keperluan pengobatan yang membawa kemaslahatan bagi penderita yang menerima sumbangan kornea mata. Tercapainya suatu kemaslahatan dalam praktik transplantasi tersebut sesuai dengan *maqasid alsyari'ah*, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, oleh Muhammad Hasbi, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dengan tema Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Babi Menurut Hukum Islam. Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penggunaan organ babi dalam transplantasi harus dipahami bahwa selama masih ada upaya lain yang secara medis dapat disembuhkan, maka penggunaan organ babi tidak dibolehkan atau dengan kata transplantasi katup babi dalam keadaan memungkinkan untuk dilakukan *iktiar*, tidak dibolehkan/haram.
2. Transplantasi yang dilakukan dalam keadaan darurat dalam rangka menjaga *maqasid al-shari'ah*, seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* dibolehkan, bahkan minimal disunnatkan, karena ada *qarinah* dari hadis yang menyebutkan bahwa berobat merupakan suatu kewajiban.

Ketiga, oleh Sri Ratna Suminar, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, dengan tema Aspek Hukum dan Fikih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Tranplantasi Organ Tubuh Manusia. Adapun kesimpulannya adalah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 1.Dalam persefektif hukum perdata status organ tubuh manusia tidak jelas apakah sebagai barang atau benda karena KUHP perdata tidak konsekuen dalam mempergnakan istilah benda. Namun demikian, apabila ditinjau dari macam-macam benda maka organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, organ tubuh manusia tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual-beli. Dalam hukum islam organ tubuh manusia lebih jelas pengaturannya yaitu termasuk sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang harta (‘ain ghairu qimati), sehingga tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual-beli.
2. Perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi tidak sah menurut hukum perdata karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu obyek perjanjiannya (organ tubuh menusia) merpakan obyek yang dilarang untuk diperjual belikan oleh undang-undang (undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan serta peraturan pemerintah no.18 tahun 1981 tentang bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia), serta causanya tidak halal,sehingga setiap perjanjian jual-beli organ tubuh manusia bertentangan dengan undang-undang dan akibatnya batal demi hukum. Menurut hukum islam perjanjian jual-beli organ tubuh manusia bertentangan dengan syara’ karena memperjual belikan benda yang tidak dipandang harta, akibatnya perjanjiannya tidak sah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat , oleh haswir, *fakultas syari'ah dan ilmu hukum uin suska riau, dengan tema jurnal* hukum mendonorkan dan mentransplantasi Anggota tubuh dalam islam. Kesimpulannya sebagai berikut :

Bahwa persoalan transplantasi organ tubuh bukanlah perkara sederhana, sehingga wajar jika para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, yaitu antara yang membolehkan dan menentangnya dengan argumentasi masing-masing. Kebolehan melakukan transplantasi dan donor organ tubuh secara umum merujuk kepada tujuan penciptaan manusia yaitu untuk menjadi *khalifah fi al-ardh*. Secara teknis dilakukan dengan penalaran *ta'lili* dan *istishlahi*. Secara *ta'liliyah* kebolehan transplantasi dan donor organ tubuh menganalogikan dengan kebolehan memberi maaf dan mengambil diyat pada kasus kisas. Secara *istishlahiyah* masalah tersebut ditengarai dengan konsep *mashlahah* yaitu sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

Di sisi lain pendapat yang mengharamkan transplantasi mengingatkan kita akan kemuliaan derajat manusia, baik ketika dia masih hidup bahkan sesudah mati sekalipun. Juga dengan mempertimbangkan posisi manusia sebagai hamba Allah yang hanya menerima titipan dan amanahNya, tidak memiliki secara mutlak terhadap diri dan hartanya sehingga ia dilarang merusak diri baik ketika hidup apalagi setelah kematian. Namun terlepas dari apapun pendapat yang dipilih oleh seorang ulama mujtahid, kebutuhan manusia terhadap transplantasi nampaknya tidak akan terbendung lagi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pendapat mana yang akan diterapkan terpulang kepada suara hati nurani kita sebagai manusia yang hidup dalam bimbingan iman dan keyakinan hati, dengan konsekwensi kesiapan menerima segala akibat dari keputusan yang kita buat. Akhirnya dengan bertawakkal kepada Allah, penulis akhiri tulisan ini dengan harapan semoga bermanfaat adanya bagi keimanan dan ilmu pengetahuan kita.

Kelima, oleh ruslan abdul gani dan yudiarmansyah mahasiswa *IAIN Sulthan thaha Saifuddin Jambi* dengan tema penegakan hukum kasus jual **beli organ** tubuh di **Indonesia**: model integratif dengan pendekatan hukum islam dan uu kesehatan. Dan kesimpulannya :

Dalam konstruksi penegakkan hukum terkait jual beli organ tubuh telah banyak aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah di antaranya: *Pertama*, PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sedangkan terkait dengan hukum Islam, ada beberapa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait erat dengan persoalan organ tubuh manusia, yaitu: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1950, bahwa transplantasi organ tubuh dibolehkan sedangkan yang dilarang atau haram ialah menjual belikan organ tubuh, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian, Fatwa

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah dan Fatwa Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI MUI Nomor: 6/Munas VI/MUI/2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kuantitas undang-undang yang mengatur tentang persoalan organ tubuh telah banyak, namun problemnya terletak pada ketegasan hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya antara model pendekatan hukum Islam dan UU No.36/2009 tentang kesehatan sangat relevan dalam menanggulangi kasus jual beli organ tubuh, khususnya di Indonesia. Baik hukum Islam dan UU kesehatan sama- sama melarang dengan tegas. Sebab, perbuatan tersebut beresiko tinggi terhadap kesehatan seseorang, sebab organ tubuh seseorang yang sangat vital tidak akan berfungsi lagi apabila telah diambil untuk diperdagangkan. Dilihat dari perspektif Hukum Islam, penjualan organ tubuh manusia sama halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana Hukum Islam juga melarang dan mengharamkan organ tubuh manusia diperjual-belikan.

Namun, dalam hukum Islam membolehkan dilakukan tranplantasi terhadap organ tubuh manusia bagi orang yang secara sukarela tanpa imbalan apapun kepada orang yang memerlukannya. Ketentuan ini diperkuat pula oleh fatwa MUI yang menyatakan tranplantasi organ tubuh manusia diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau "haram" jika dilakukan transaksi jual beli.

Dalam perkembangannya, dunia hukum Islam telah mereformulasi persoalan transplantasi dengan menawarkan konsep "wakaf organ tubuh ". Sebagai perbandingan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan hukum Islam ialah dalam hukum Islam memberikan kelonggaran bagi umat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang secara sukarela (tanpa imbalan apapun) untuk mentransplantasikan organ tubuhnya bagi orang yang sangat membutuhkan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 hal tersebut tidak diatur

Keenam, oleh sri ratna suminar dosen tetap fakultas hukum unisba yang beralamat di jalan tamansari no. 1 bandung. Dengan tema aspek hukum dan fiqih tentang transaksi organ tubuh untuk transplantasi organ tubuh manusia. Dan kesimpulannya :

1. Dalam perspektif hukum perdata status organ tubuh manusia tidak jelas apakah sebagai barang atau benda karena KUHPerdata tidak konsekuen dalam mempergunakan istilah benda. Namun demikian, apabila ditinjau dari macam-macam benda, maka organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, organ tubuh manusia tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual-beli. Dalam Hukum Islam organ tubuh manusia lebih jelas pengaturannya yaitu termasuk sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang harta (‘*ain ghairu qimatin)*, sehingga tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual-beli.
2. Perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi tidak sah menurut hukum perdata karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu obyek perjanjiannya (organ tubuh manusia) merupakan obyek yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia), serta causanya tidak halal, sehingga setiap perjanjian jual-beli organ tubuh manusia bertentangan dengan undang-undang dan akibatnya batal demi hukum. Menurut hukum Islam perjanjian jual-beli organ tubuh manusia bertentangan dengan syara' karena memperjualbelikan benda yang tidak dipandang harta, akibatnya perjanjiannya tidak sah.

Ketujuh, oleh Iman Jauhari , dosen fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Darussalam Banda Aceh, dan dosen S2 ilmu hukum pps-unsyiah Darussalam Banda Aceh. Dan kesimpulannya adalah :

1. Islam dan kesehatan jiwa manusia tidak dapat dipisahkan. Seorang pasien yang mengalami gangguan jiwa, memang harus segera berobat kepada dokter yang tepat (ahli jiwa) untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun harus disadari bahwa yang paling mampu untuk membantunya sewaktu mendapat beban dan musibah adalah Allah SWT maka hendaknya tidak lupa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Allah mengingatkan, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (*QS. Al-Baqarah/2: 153).
2. Tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah)* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi menjaga kesehatan (akal) adalah salah satu dari *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, kesehatan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(akal) harus dilindungi dari berbagai zat yang didapat merusak dan menghilangkan akal manusia, misalnya penyalahgunaan narkoba dilarang agama karena dapat merusak kesehatan (akal) manusia.

3. Hukum Islam berlaku fleksibel dalam menyikapi kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Namun demikian, tetap ada batasan dan larangan dalam penggunaan kemajuan teknologi kesehatan tersebut. Misalnya transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang memerlukan darah. Kebolehan transfusi darah adalah didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan transfusi. Demikian juga transplantasi organ binatang pada organ tubuh manusia, dalam kondisi yang sangat darurat maka transplantasi dapat dilakukan dengan catatan bahwa organ tubuh itu mestilah organ bagian dalam yang pada dasarnya memang sudah merupakan benda najis, sama halnya dengan organ dalam tubuh manusia. Akan tetapi kemajuan teknologi di bidang kesehatan seperti kloning manusia adalah dilarang dalam hukum Islam karena dalam Al-Qur'an di antaranya surah At Tin: 4, secara tegas menyatakan, yang artinya: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*".

Kedelapan, oleh Ingrid Ingka Prameswari, dengan judul pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat berdasarkan hukum islam. Kesimpulannya sebagaimana berikut ini :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedudukan hukum wasiat menurut kaidah dasar dalam hukum Islam bagi pewasiat *(al-mushi)* ada 5 (lima) yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Wasiat wajib apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat. Wasiat hukumnya sunnah bila diperuntukkan bagi karib kerabat, wasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah SWT. Wasiat makruh apabila wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Wasiat menjadi haram apabila berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, dan wasiat hukumnya mubah bila ditujukan untuk kebaikan dan kemashlahatan kepada kerabat maupun orang lain. Sehingga kedudukan hukum wasiat menurut Islam dilihat dari pendonor yang sudah meninggal untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kemashlahatan orang yang memerlukan organ, hukumnya mubah.
2. Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menurut pandangan hukum Islam, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Alasan yang mengharamkan disebabkan kehormatan jenazah, tetapi karena kemashlahatannya lebih besar daripada mudhrat yang timbul, yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi organ dan untuk pengembangan pendidikan kedokteran maka hukum Islam membolehkan. Harus memenuhi syarat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dinyatakan secara tegas dalam wasiat, dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, dan harus ada persetujuan atau izin dari pihak keluarga. Dalam hukum Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong- menolong dalam berbuat kebaikan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 mengatakan "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Kemudian Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32: "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah- olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.

Dalam prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan calon donor dirumah sakit dan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu dibuat dihadapan notaris. Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat akta wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah organ tubuh manusia. Adanya persetujuan pihak keluarga pemberi wasiat sangat penting karena akan menjadi penghubung yang akan menyerahkan secara resmi organ tubuh pewasiat kepada penerima wasiat, setelah pewasiat meninggal dunia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.